

**PRAKTIK LELANG DI INSTAGRAM YANG MENYESATKAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Ajeng Yudhangkara Witansaputri**

**ABSTRAK**

Perkembangan dunia internet serta kemajuan teknologi saat ini semakin pesat, mengharuskan segala jenis transaksi tidak harus dilakukan dengan tatap muka langsung. Seperti salah satu contoh transaksi jual beli yang sedang berkembang saat ini adalah melalui lelang barang. Banyaknya akun lelang online yang menyalah-gunakaan sistem lelang dalam praktik jual beli nya salah satunya akun bernama @auctioncool. Pengaturan tentang lelang barang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan itu dalam penelitian ini mencari sebuah jawaban dari bagaimana pelanggaran pelaku usaha terhadap lelang yang menyesatkan konsumen. Serta bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan pelaku usaha akibat praktik lelang yang menyesatkan konsumen, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Karena masih banyaknya akun lelang di sosial media instagram yang sering kali menyesatkan konsumen dan kurang sadarnya bagi pelaku usaha mengenai bentuk tanggung jawab yang harus diterapkan dalam menjalankan usahanya. Penulis pun menyimpulkan bahwa Lelang di instagram hanya menggunakan metode lelang dan bukan merupakan situs lelang yang resmi serta pemilik akun tersebut telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pelanggaran perlindungan konsumen termasuk juga Pasal 11 menurut sistem UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdiri dari dua jenis, yakni: bisa melalui peradilan umum, dan juga bisa melalui jalur di luar peradilan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Lelang, Instagram.

**PRAKTIK LELANG DI INSTAGRAM YANG MENYESATKAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Ajeng Yudhangkara Witansaputri**

**ABSTRACT**

*The development of the internet world and technological advances are currently increasing rapidly, requiring that all types of transactions do not have to be done face to face. As one example of a buying and selling transaction that is currently developing is through an auction of goods. There are many online auction accounts that abuse the auction system in their buying and selling practices, one of which is an account named @auctioncool. Arrangements regarding the auction of goods are regulated in Article 11 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With that in mind, this research seeks an answer from how business actors violate auctions that mislead consumers. As well as forms of legal responsibility that must be carried out by business actors due to auction practices that mislead consumers, using normative juridical research methods. Because there are still many auction accounts on Instagram social media which often mislead consumers and the business actors are not aware of the form of responsibility that must be implemented in running their business. The author also concludes that the auction on Instagram only uses the auction method and is not an official auction site and the account owner has violated consumer rights as stipulated in Article 11 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of dispute resolution carried out to resolve disputes over consumer protection violations includes Article 11 according to the system of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consists of two types, namely: it can be through the general court, and it can also be through channels outside the court.*

*Keywords: Consumer Protection, Auction, Instagram.*